



Studi Ekonomi Tentang Perubahan PP
Nomor 46 Tahun 2013 Ke PP Nomor 23 Tahun 2018

Sokhikhatul Mawadah

UIN Walisongo

sokhikhatulmawadah@walisongo.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Sektor UMKM terbukti dapat bertahan di tengah badai krisis ekonomi di Indonesia. Saat ini, pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Semakin pesatnya perkembangan UMKM di Indonesia maka akan menyebabkan semakin bertambah pula kontribusinya terhadap penerimaan Produk Domestik Bruto negara. Dari sinilah UMKM menjadi sektor yang akan berpotensi besar dalam jumlah penerimaan pajak. Kebijakan insentif pajak bagi UMKM sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan ketentuan besarnya tarif pajak final yang dikenakan kepada UMKM adalah sebesar 1 persen dari pendapatan bruto. Namun saat ini, peraturan tersebut telah diubah dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dimana besarnya tarif pajak final bagi pelaku UMKM hanya 0,5 persen dari penghasilan bruto. Jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah, penurunan pajak merupakan bentuk keadilan pemerintah terhadap pelaku UMKM, karena pada dasarnya usaha yang dijalankan UMKM tidak selalu mendatangkan keuntungan, sehingga adanya tarif pajak yang cukup tinggi dapat memberatkan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan umum dari penerapan sistem ekonomi, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis mengenai seberapa besar pengaruh perubahan PP tentang tarif PPh (Pajak Penghasilan) final bagi UMKM dilihat dari kajian literatur dengan melibatkan beberapa unsur syariah. Metodologi pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pembahasan mengacu pada penelitian terdahulu dan hasil dari studi literatur.

Kata Kunci: *UMKM, PPh, PP, Ekonomi Syariah*



Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the drivers of the Indonesian economy. The MSME sector is proven to be able to survive in the midst of the economic crisis in Indonesia. At present, the growth of MSMEs from year to year continues to increase. The more rapid development of MSMEs in Indonesia will cause more contribution to the receipt of the country's Gross Domestic Product. This is where MSMEs become a sector that will have a large potential in the amount of tax revenue. The tax incentive policy for MSMEs previously regulated in Government Regulation Number 46 of 2013 provided that the final tax rate imposed on MSMEs is 1 percent of gross income. However, at present, the regulation has been amended and replaced with Government Regulation Number 23 of 2018, where the final tax rate for MSME players is only 0.5 percent of gross income. If viewed from a sharia economic perspective, a decrease in taxes is a form of government justice for MSME actors, because basically businesses run by MSMEs do not always bring profits, so that a high tax rate can burden them. This is in accordance with the general goal of implementing the economic system, namely to realize prosperity and peace for the entire community. This study aims to provide a critical review of how much the effect of changes in PP on final income tax rates for MSMEs is seen from the literature review involving several Islamic elements. The methodology in this study is qualitative descriptive. Discussion refers to previous research and results from literature studies.

Keywords: MSMEs, Income Tax, PP, Islamic Economy

PENDAHULUAN

Pada akhir Juni 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh (Pajak Penghasilan) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) final bagi pelaku UMKM sebesar 1 % yang diperuntukkan bagi UMKM dengan pendapatan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun (Wisanggeni, 2017). Kini, tarif PPh final yang dibebankan kepada pelaku UMKM hanya dipatok sebesar 0,5 persen dan berlaku mulai 1 Juli 2018.

Adanya pembaharuan peraturan PPh final terhadap pelaku UMKM merupakan salah satu imbas dari banyaknya keluhan tentang tingginya tarif pajak saat itu. Hal ini bertujuan agar jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat. Karena seperti yang kita ketahui, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat dengan UMKM merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian

Indonesia. Sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga dapat mendorong perekonomian nasional dan berkurangnya angka pengangguran. Selain itu UMKM juga mempunyai daya tahan terhadap gejolak ekonomi yang kuat. Hal ini di buktikan semakin banyaknya jumlah UMKM di tengah badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, dimana banyak usaha besar yang mengalami keruntuhan. Menurut data dari BPS, kemampuan menyerap tenaga kerja dari UMKM sekitar 12 juta pada tahun 1980, 1990, dan 1993, angka ini meningkat menjadi sekitar 45 juta dan 71 juta, serta pada tahun 2001 menjadi 74,5 juta (Hamali, 2016).

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia tahun 2012, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit (Suci, 2017). Dari Jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah usaha bersekala besar dengan sumbangan UMKM ke PDB (Produk Domestik Bruto) saat ini mencapai 60,34%. Dari data tersebut, kami menganalisa pengaruh penurunan tarif PPh final bagi perkembangan UMKM di Indonesia berdasar pada perubahan PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018 dan akibatnya terhadap penerimaan pendapatan negara dalam perspektif ekonomi syariah.

Menurut pandangan ekonomi syariah, penurunan tarif pajak UMKM dianggap lebih manusiawi, karena dalam ajaran ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, salah satunya tidak ada sekelompok orang yang berhak mengeksploitasi orang lain. Selain itu, penurunan tarif pajak UMKM dirasa lebih memberikan keadilan bagi para pelaku UMKM (Takhkim, 2016).

Penurunan tarif pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM. Dalam Islam sendiri anjuran membayar pajak telah dijelaskan secara tersirat dalam surah At-Taubah ayat 29, yang berbunyi:

يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا
صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدِّ عَنِ الْجِزْيَةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban warga negara membayar pajak secara patuh terhadap negara sebagai bentuk

perwujudan pengabdian dan peran rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Selain ayat di atas, di antara dasar dan panduan pembolehan pemungutan pajak adalah seperti hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, (Kazwaini, 2017) :

فَلَزَّكَاءِ سِوَا حَقِّ لِمَا فِي لَيْسَ

"*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*"

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memang diperbolehkannya pemerintah untuk menarik sebagian harta penduduknya selain dari apa yang telah mereka keluarkan dari zakat, dalam hal ini adalah pajak. Namun, menurut Imam Syatibi penarikan ini tidak serta merta dipungut begitu saja, melainkan apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat.

Dari ayat Alquran dan hadits di atas dapat kita pahami bahwa mengambil pajak dari masyarakat merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagai bentuk ketaatannya kepada pemerintah. Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dapat digunakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, termasuk bagi UMKM, karena pajak dapat digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal permodalan maupun pembinaan (Turmudi, 2017).

KAJIAN LITERATUR

Perubahan besaran tarif PPh final yang dikenakan pada pelaku UMKM merupakan salah satu bukti adanya perhatian yang besar dari pemerintah kepada sektor ini agar para pelaku UMKM tidak merasa terbebani dengan adanya tarif pajak yang cukup tinggi, sehingga perkembangan UMKM akan terus meningkat. Kebijakan ini ditetapkan mengingat betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunartin, (Gunartin, 2017) dalam kurun waktu lima tahun (2012-2017) dengan adanya penguatan modal dan SDM bagi UMKM, terbukti UMKM mampu berkontribusi menyerap tenaga lebih banyak dan meningkat dari 96,99 % menjadi 97,22 %. Hal ini menunjukkan UMKM mampu menekan angka pengangguran dan

mengatasi kemiskinan. Atas pertumbuhan UMKM yang membaik dari tahun ke tahun, UMKM terbukti telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,84 % menjadi 60,34 %.

Kemudian beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap potensi penerimaan pajak (tarif pajak 1 %) dari UMKM. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang penting bagi pemerintah. Sampai saat ini sektor pajak masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Dengan terus meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia di harapkan pendapatan pajak dari UMKM juga akan terus meningkat. Namun kenyataanya, besarnya pendapatan pajak dari sektor UMKM tidak sebanding dengan perkembangan UMKM-nya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syarif Ibrahim, (Ibrahim, 2018) pendapatan pajak dari tahun 2005 sampai 2012 menunjukkan sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, melainkan oleh usaha besar. Pada tahun 2009, pembayaran pajak UMKM hanya sebesar Rp 2,81 triliun, atau sebesar 0,5% dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp 565,77 triliun. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Roy Marfianto dan Widyaiswara, (Marfianto, 2018) menunjukkan per Juni 2013 jumlah UMKM adalah 55,2 juta, namun yang baru terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 13-16 juta. Salah satu yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM ini dikarenakan adanya kebijakan pajak yang dianggap terlalu memberatkan para pelaku UMKM.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuyung Rizka Aneswari, (Aneswari, 2018) peraturan pengenaan tarif pajak 1 % ini mengundang banyak protes, sebab pajak 1% diterapkan bukan dari laba namun dari omzet. Setiap UMKM memiliki omzet, namun belum tentu setiap bulan akan memiliki laba yang cukup baik terlebih setelah dibebani pajak 1%. Dilihat dari asas keadilan maka PPh final 1% ini melanggar asas tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji dan dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya, maka penerapan PPh final terhadap UMKM sebenarnya dapat menambah pendapatan negara dengan jumlah yang cukup besar dikarenakan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia. Namun besarnya tarif yang ditetapkan masih dianggap terlalu memberatkan mereka sehingga banyak pelaku UMKM yang enggan untuk membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana pengaruh perubahan peraturan pemerintah tentang tarif pajak UMKM terhadap UMKM (baik usahanya maupun pelakunya), ketaatan pajak bagi pelaku UMKM dan pandangan ekonomi syariah terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tersebut.

1. Regulasi UMKM

a. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM di Indonesia dijelaskan dalam UU Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2018 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, sebagai berikut: (Hamali, 2016)

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

b. Kriteria UMKM

Kriteria tentang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah dijelaskan dalam UU Nomor 20 Pasal 6 Tahun 2008, sebagai berikut: (Hamali, 2016)

- 1) Kriteria usaha mikro:
 - a) Memiliki kekayaan paling bersih sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria usaha menengah:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Sebelum di terbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018, peraturan mengenai besaran tarif PPh (Pajak Penghasilan) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, telah dijelaskan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Inti dari PP tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 3

- 1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- 2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b) Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- c) kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 10

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

- 1) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 2) didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan,

dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;

- 3) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Seperti yang sudah di jelaskan di awal, pada akhir Juni 2018 pemerintah Indonesia telah menetapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh (Pajak Penghasilan) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti dari PP sebelumnya (PP Nomor 46 Tahun 2013). Adapun inti dari PP tersebut adalah seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa pasal di bawah ini:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 3) Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 3

- 1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 5

- 1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pajak:
 - a) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal

- Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
- 2) untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
 - 3) untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk jenis penelitian studi literatur. Metode pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Dokumentasi yang penulis lakukan yaitu mencari dokumen atau data-data yang dianggap penulis penting untuk diambil, berupa: artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, internet dan buku.

Studi literatur ini dilakukan dalam rangka menghimpun data-data atau sumber-sumber yang penulis butuhkan. Dalam hal ini dokumen yang utama adalah PP No 6 tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 tentang PPh (Pajak penghasilan) bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, yaitu memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong perekonomian di Indonesia. Selama ini, UMKM telah berkontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia, penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) yang cukup besar, dan membuktikan diri sebagai usaha yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi yang krisis. Hal ini disebabkan UMKM mempunyai keunggulan tersendiri daripada usaha-usaha lain, seperti barang yang dihasilkan oleh UMKM umumnya barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan

kebutuhan masyarakat; kemampuan pelaku usaha UMKM yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, bahan baku, maupun peralatan; serta mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar.

Di Indonesia, perkembangan UMKM sendiri terbukti lebih baik dari pada usaha besar. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2014, selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95 persen tahun berikutnya hanya 40,92 persen turun sekitar 1,03 persen. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46 persen, pada tahun 2012 mencapai 13,59 persen. Ada peningkatan sebesar 0,13 persen. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94 persen namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68 persen, artinya menurun sekitar 0,25 persen. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64 persen, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17 persen. (LPPI, 2018)

Dari potensi-potensi yang dimiliki oleh UMKM di atas, tidak heran bahwa selama ini pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang cukup serius terhadap sektor ini. Salah satu kebijakan pemerintah terbaru bagi para pelaku UMKM di Indonesia adalah penurunan tarif PPh final yang semula sebesar 1 persen dari pendapatan bruto menjadi 0,5 persen saja. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai terlalu memberatkan pelaku UMKM. Selain itu, pengenaan PPh Final pada regulasi lama (PP No 46 Tahun 2013) tidak memberikan keadilan bagi beberapa WP UMKM karena tetap harus membayar pajak walaupun tidak memperoleh keuntungan/merugi (Sari, 2018). Padahal dalam ajaran ekonomi syariah, prinsip keadilan dalam bermuamalah harus selalu ada demi terciptanya *alah* bagi seluruh masyarakat. Konsep *alah* mengacu pada tujuan syariat Islam yang juga tujuan ekonomi syariah yaitu terealisasi dan terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *al-maqoshid as-syari'ah* (agama, harta jiwa, akal dan keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan toyyibah*) dunia dan akhirat. (Takhkim, 2018)

Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha (Takhkim, 2018). Selain itu, dengan diturunkannya tarif pajak bagi UMKM diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat

terhadap kegiatan ekonomi formal. Pemerintah juga berharap pemangkasan tarif pajak ini dapat membuat UMKM cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.

Namun permasalahan tidak sampai di situ saja. Pada dasarnya karakteristik pelaku bisnis UMKM di Indonesia adalah mereka yang belum mengerti tentang pencatatan laporan keuangan. Agama islam sendiri telah menghimbau kepada umatnya untuk selalu melakukan pencatatan dalam segala aktivitas bermuamalah. Perintah tersebut dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكُنْتُمْ ۖ فَكْتُبُوهُ مُسَمًّى ۖ أَجَلٌ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَانِيْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِّ فَلْيَكْتُبْ ۖ اللَّهُ عَلِمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا ۖ بِالْعَدْلِ
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنَّ ۖ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيْتَقِ
ۖ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا ۖ بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيَمَلِّ هُوَ يُمَلِّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا
إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ
تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا وَلَا ۖ دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا ۖ الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ
تَرْتَابُوا أَلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشُّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَفْسَطَ ذَلِكُمْ ۖ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا
ۖ تَكْتُبُوهُمَا أَلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ أَلَّا ۖ
ۖ بِكُمْ فَسَوْقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ ۖ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوا
عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهِ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Ayat di atas berisi tentang anjuran melakukan pencatatan dalam kegiatan muamalah (jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain). Berdasarkan ayat tersebut, seorang entrepreneur/wirausaha harus melakukan proses pencatatan pembukuan (akuntansi) dalam semua transaksinya yang berhubungan dengan usaha yang sedang dijalankannya.

Akan tetapi, dengan adanya himbuan bagi UMKM untuk melakukan pencatatan usahanya bisa menjadi hal yang patut diwaspadai oleh pemerintah karena dapat menimbulkan biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM sebagai akibat dari implementasi kebijakan insentif pajak, dimana pelaku UMKM dituntut untuk mempelajari administrasi pembukuan, sehingga dapat mengurangi kepatuhan pembayaran pajak yang akan berimbas pada potensi penerimaan pajaknya. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan mengenai pembukuan sederhana yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM sehingga kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. (Takhkim, 2018)

Pemangkasan tarif PPh final bagi pelaku UMKM ini tentu saja akan menyebabkan penurunan pendapatan negara dari pajak UMKM yang akan dirasakan pada jangka pendek. Menurut Ditjen Pajak, penerimaan negara khususnya penerimaan pajak nonmigas diperkirakan akan turun sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun selama periode Juli hingga Desember 2018. Namun, untuk jangka menengah, kebijakan ini akan memperluas basis pajak dan meningkatkan tax ratio dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak UMKM. Diharapkan WP UMKM akan meningkat yang semula pada tahun 2016 berjumlah 1 juta pelaku usaha, pada akhir tahun 2018 WP UMKM dapat tumbuh menjadi 1,96 juta pelaku usaha. (Takhkim, 2018)

Dengan bertambahnya jumlah WP UMKM maka otomatis penerimaan pajak dari sektor nonmigas juga akan bertambah. Demi mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif dan terkoordinasi dengan baik di antara seluruh lapisan masyarakat yang bersangkutan. Kebijakan ini harus dijadikan instrumen membangun saling percaya agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

SIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam kegiatan operasional UMKM, pemerintah telah terbukti mendukungnya dengan mengeluarkan beberapa peraturan khusus yang dapat dijadikan sebagai payung hukum UMKM. Salah satu kebijakan terbaru pemerintah yang berkenaan dengan UMKM adalah diturunkannya tarif pajak final bagi pelaku UMKM melalui PP No 23 Tahun 2018, yang semula tarif pajaknya sebesar 1 persen dari peredaran bruto menjadi hanya 0,5 persen dari peredaran bruto. Adanya penurunan tarif pajak UMKM diharapkan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan memberi kesempatan pada UMKM untuk berkontribusi bagi negara. Di sisi lain, dengan adanya pembaharuan aturan tentang besaran tarif pajak UMKM diharapkan dapat menambah jumlah UMKM di Indonesia serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, penurunan tarif pajak ini jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah dinilai lebih adil, karena tidak selamanya pelaku UMKM mengalami keuntungan dalam usahanya, sehingga adanya tarif pajak yang cukup tinggi dapat memberatkan mereka.

Dalam agama Islam, pajak merupakan hal yang wajib ditaati oleh masyarakat, karena al-Quran telah menekankan hal tersebut. Penekanan pembayaran pajak dalam al-Quran bukan tanpa alasan. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang dapat digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umat, contohnya pajak dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan. Untuk UMKM sendiri, dana pajak dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam hal pembinaan dan permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneswari, Yuyun Rizka, dkk. (2015). "Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM". (Simposium Nasional Perpajakan) <http://scholar.google.co.id/citations> (diakses pada 24 September 2018).
- Gunartin. (2017) "Penguatan UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa". (EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 1 No. V 2017) <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/> (diakses pada 28 Agustus 2018).
- Hamali, Arif Yusuf. (2016), *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ibrahim, Syarif. (2018). "Pengenaaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance, (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal)". http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian_PPh-Final-UMKM_PKPN.pdf (diakses pada 08 September 2018).
- Kazwaini, (2017). "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran al-Mawardi". Jurnal an-Nida, Vol. 41 No. 1, Juni 2017. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/4639/2833> (diakses pada 30 September 2018).
- LPPI. (2015). Bank Indonesia. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)". Jakarta <https://www.bi.go.id/id/imkm/penelitian/nasional> (diakses pada 28 Agustus 2018).
- Marfianto, Roy, dan Widyaishwara.(2016). "Pajak 1% untuk UMKM: Hadiah atau Hukuman?, 30 Oktober, 2016". <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/14634-pajak-1-untuk-umkm-hadiah-atau-hukuman>, (diakses pada 08 September 2018).

Studi Ekonomi Syariah Tentang Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 ke
PP Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP%2023%202018%20.pdf> (diakses pada 15 Agustus 2018).

Sari, Rafika. (2018). "Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". (Info Singkat, Vol. X, No. 12/II/Puslit), Juni 2018. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat (diakses pada 07 September 2018).

Suci, Yuli Rahmini. (2017). "Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia". (Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6 No. 1) <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1239> (diakses pada 28 Agustus 2018)

Takhkim, Muhamad. (2016). "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat". E-Journal IAIN Ngawi <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/142> (diakses pada 02 September 2018).

Turmudi, Muhammad. (2015). "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)". Jurnal al'Adl, Vol. 8 No. 1, Januari 2015. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353/339> (diakses pada 30 September 2018).

Wisanggeni, Irwan dan Muchell Suharli. (2017). *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

